

EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Barik Ramdhani Pababbari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: barikramdhani17@gmail.com

Abstrak

Patent merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum tentang paten dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggar paten. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis terhadap permasalahan dalam tulisan ini. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian menguraikan dan menyimpulkannya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten para inventor tidak perlu khawatir lagi invensinya akan disalahgunakan oleh pihak lain karena invensi kita akan dilindungi oleh negara bahkan dunia internasional. Namun terdapat beberapa problematika yang masih menjadi masalah serius dan perlu mendapat perhatian khusus yaitu dalam penerapan sanksi dalam Undang-Undang ini, dimana terdapat sanksi yang tumpang tindih dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempatenkan atau mendaftarkan hasil penemuannya. Diharapkan ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah dan kesadaran kepada masyarakat untuk mempatenkan hasil penemuannya agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Kata kunci : penerapan sanksi, UU No. 14 Tahun 2001, paten

Abstract

A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for the results of his invention in the field of technology, which for a certain period of time carries out the results of his invention himself or gives permission to another party to carry it out. The purpose of this study is to find out the legal regulations on patents and to find out the application of sanctions against patent violators. In answering these problems, the author uses a legal and sociological approach to the problems in this paper. This research is classified as library research, data is collected by citing and analyzing representative literature that is relevant to the problem being discussed, then describing and concluding it. Based on the results of the study, with the existence of Law No. 14 of 2001 concerning patents, inventors no longer need to worry that their inventions will be misused by other parties because our inventions will be protected by the state and even the international world. However, there are several problems that are still serious problems and need special

attention, namely in the application of sanctions in this Law, where there are overlapping sanctions and a lack of public awareness to patent or register their inventions. It is hoped that this can be a concern for the government and raise awareness among the public to patent their inventions so that disputes do not arise in the future.

Keywords : *application of sanctions, Law No. 14 of 2001, patents*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu bangsa salah satunya sangat ditentukan dengan kemampuan bangsa tersebut menguasai teknologi. Melalui teknologi suatu bangsa akan mengalami proses pertumbuhan yang sangat cepat. Oleh karena itu, keberadaan teknologi sebagai penunjang dalam pembangunan ekonomi menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam realitanya penguasaan teknologi sendiri masih menyimpan sejumlah kesenjangan. Dimana kalau dicermati di dunia ini ada beberapa negara yang telah menguasai bahkan mampu mengembangkan teknologi pada tingkat yang paling canggih, namun ada juga negara-negara di dunia ini yang belum mempunyai tingkat kemampuan untuk mengembangkan teknologi canggih. Dalam konteks ini dapat dibedakan negara-negara yang dikategorikan pada kelompok pertama disebut negara-negara maju (*developed countries*), sedangkan negara-negara yang dikategorikan pada kelompok kedua dikenal dengan sebutan negara-negara berkembang (*developing countries*).

Untuk menyiasati kesenjangan ini agar tidak terlalu mencolok maka kini dicoba diterapkan beberapa instrument hukum yang mampu menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Mekanisme lisensi wajib hak kekayaan intelektual menjadi salah satu bentuk dari instrumen hukum yang dimaksudkan guna meminimalisir kesenjangan tersebut. Harapannya, dengan keberadaan lisensi wajib dalam bidang HKI akan mendorong pemanfaatan teknologi yang merata, khususnya kepada negara-negara berkembang¹.

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Perkembangan itu tidak hanya dibidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga dibidang mekanik, kimia atau lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.²

Apa yang dialami negara-negara di dunia pada saat ini khususnya terhadap negara berkembang, apakah hanya negara maju saja yang mampu mengembangkan kecanggihan teknologi. Akan tetapi apapun alasannya siap

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 99-100.

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 113-114.

ataupun tidak siap negara-negara berkembang juga harus siap dalam menghadapi kemajuan teknologi dan sains, tidak ada alasan lagi negara-negara berkembang untuk tidak siap dalam mengikuti perkembangan teknologi dan sains yang sangat berkembang pesat, apabila mereka tidak siap maka negara-negara berkembang akan tertinggal dan akan tertelan oleh zaman.

Masalah paten ini sudah saatnya harus dijaga dan dipelihara serta dikembangkan melalui aturan-aturan dan penemuan-penemuan baru oleh negara-negara maju maupun oleh negara-negara berkembang, sehingga dengan adanya aturan-aturan yang baik maka akan memberikan hasil yang baik pula terhadap perkembangan paten nasional maupun internasional. Hak paten adalah suatu hak yang diakui oleh aturan internasional, apakah itu sebagai hak perorangan, kelompok, maupun negara. Paten tidak dapat diganggu gugat oleh pihak-pihak manapun karena perlindungan yang diberikan oleh pemegang paten akan dilindungi dari perlindungan nasional maupun perlindungan internasional.

Pemegang paten akan memperoleh hak eksklusif serta perlindungan hukum selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten. Jangka waktu perlindungan paten ini merupakan kesepakatan bagi negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs. Perlindungan paten juga relevan dengan surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya yang bathil, yaitu dengan berbagi macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." itulah yang difirmankan oleh Allah *lata'kulu amwalakum bainakumbilbatili* "janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil." Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama

Selanjutnya firman Allah "kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Lafazh *tijarotan* dapat dibaca dengan *rafa'*

³ Al-qur'an Digital_Kementrian Agama.

(*dhammah*) atau *nashab (fat-hah)* yaitu, menjadi *istitsna munqathi'* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman: “janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang dengan disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhoi antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda

Dalam hubungannya dengan paten yaitu bahwa dimana ide yang telah kita ciptakan dilindungi oleh negara. Oleh karenanya kita bisa menggunakannya tanpa takut orang akan melakukan berbagai macam usaha yang tidak syar'i untuk mencontek ide kita oleh orang lain lagi. Sebagai contoh dalam bidang usaha makanan cara membuat makanan atau ciri khas makanan yang telah kita racik sudah tidak ragu lagi kita pasarkan karena berkat adanya perlindungan oleh negara melalui UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten, maka para inventor tidak ragu lagi mendagangkan makanannya, karena yang saya tahu bahwa salah ketika kita menciplak ide dari seseorang.⁴

Lebih lanjut, dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 2001 tentang paten disebutkan bahwa :

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam satu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.⁵

Terdapat tiga kategori besar perihal sesuatu atau objek yang dapat dipatenkan, yakni :

1. Proses adalah mekanisme kerja baru, algoritma, metode bisnis yang lebih efektif, sebagian besar perangkat lunak (*software*), tata cara penanganan medis, teknik olahraga, dan sejenisnya.
2. Mesin adalah semua alat dan perlengkapan/apparatus baru yang berguna.
3. Barang yang diproduksi dan digunakan yaitu mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, dan sebagainya.

Oleh karenanya tidak semua hal bisa masuk ke dalam tiga kategori itu, maka tidak semua hal bisa dipatenkan. Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. *Software* yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis

⁴ Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009), h. 54-56.

⁵ *Undang-Undang No. 14 Tahun 2001*

(di Amerika Serikat) atau efek tekniknya (di Eropa). Saat ini pun masalah paten untuk perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih diperdebatkan. Amerika Serikat sebagai pelopor dan produsen pertama perangkat lunak computer mengkehendaki paten untuk *software* dan metode bisnis, sedangkan Eropa menganggap kedua hal itu tidak dapat dipatenkan, meskipun sebagai invensi yang menggunakan *software* masih tetap dapat dipatenkan.

Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya plasma nutfah yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis, dan juga sekuens genetik, termasuk juga objek yang kontroversial. Dibebagi negara, terdapat perbedaan dalam menangani objek yang dapat dipatenkan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini tidak dapat dipraktikkan. Hal ini membuat metode tersebut malah tidak bisa dimanfaatkan, karena rahasiannya nanti akan tertangkap.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan kualitatif yang digunakan untuk mencari data dalam bentuk observasi secara mendalam terhadap tema yang akan diteliti untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ditemukan. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan merupakan metode ilmiah dalam pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk dikelola dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah Paten dan data tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan ruang lingkup paten

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 membagi jenis paten dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Paten Biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim.
- b. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian dan pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim.⁷

⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 33-35

⁷ *Undang-Undang No. 14 Tahun 2001*

Sedangkan dalam kamus hukum juga tidak jauh berbeda dalam memberikan definisi yaitu, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁸

Suatu penemuan dikelompokkan kedalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstrksi atau komposisinya sederhana dan sering dikenal dengan "*utility model*", tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dan tetap memperoleh perlindungan hukum.

Paten sederhana memiliki satu klaim, pemeriksaan substantive langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan peten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan. Indonesia hanya membagi kedalam dua jenis paten berdasarkan pada segi materi penemuan itu sendiri. Dengan menganut prinsip kebulatan dari suatu penemuan (*unity of invention*) atau satu paten tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*patent of improvement*).⁹

Suatu paten dikelompokkan kedalam paten biasa karena cirinya, yaitu dimana proses atau hasil produksi atau kombinasi dari keduanya memiliki unsur-unsur baru (kebaruan), memiliki langkah infentif, dan dapat diterapkan dibidang industri. Sedangkan jangka waktu berlakunya paten biasa memiliki waktu 20 tahun sejak penerimaan hak paten.¹⁰

Di Indonesia, menurut ketentuan lama sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang paten, jangka waktu perlindungan ditentukan selama 14 tahun bagi paten biasa dan paten sederhana menurut pasal 10, jangka waktu perlindungan hanya 5 tahun. Kedua jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*), jangka waktu perlindungan paten biasa dapat diperpanjang selama dua tahun, sedangkan untuk paten sederhana tidak dapat diperpanjang.

Ketentuan tersebut diatas mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 1, maka jangka waktunya diubah menjadi 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan jangka waktu paten sederhana, sebagai mana

⁸ Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap (Cet. 1; Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012)*, h. 218.

⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)*, h. 225.

¹⁰ A. Yudi Setianto, dkk., *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Cet. II; Jakarta: Forum Sahabat, 2008)*, h. 201.

diatur dalam pasal 9, jangka waktu perlindungannya, yaitu selama 10 tahun dan juga tidak dapat diperpanjang.

Mengenai paten asing, Indonesia berdasar pada Konvensi Paris yang mempunyai prinsip bahwa suatu negara anggota uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga negara dari negara lain anggota uni sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah paten (*principle of national treatment*). Prinsip ini digabung dengan setiap warga negara dari suatu negara anggota yang tidak mempunyai peraturan paten dapat diberi perlindungan paten oleh negara-negara anggota uni lainnya. Menurut pasal 4 *bis*, menganut prinsip *independent of patent* ditentukan bahwa hapusnya hak paten disuatu negara anggota uni lainnya.

Hukum paten Indonesia mengatur bahwa penemu dari luar negeri dapat pula mengajukan permintaan paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Konvensi Paris. Terhadap permintaan paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan paten yang ada. Hak untuk didahulukan seperti itu disebut hak prioritas.

Apabila seorang asing mengajukan aplikasi paten untuk penemuannya, yang di negara asal mendapatkannya, maka ada tiga kemungkinan, yaitu eksploitasi setempat dengan sukarela, eksploitasi setempat dengan lisensi wajib, dan sipenerima paten tidak menempti untuk mengeksploitasi patennya secara lokal. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dari Konvensi Paris menetapkan, bahwa suatu negara anggota tidak dapat membatalkan suatu paten yang telah diberikannya hanya karena pemilik paten tersebut telah melakukan impor barang-barang patennya dari suatu negara anggota uni lain. Akan tetapi, menurut ayat (2), sipemilik paten tetap berkewajiban untuk mengeksploitasi patennya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara ia mengimpor barang-barang patennya.

Kewajiban eksploitasi di negara pemberi paten hampir dianut dalam perundang-undangan paten disetiap negara. Di Indonesia diatur pada pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, yaitu bahwa pemegang paten diwajibkan melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberi manfaat guna terjadinya alih teknologi.¹¹ Jika orang berbuat sesuatu tentu disebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmaniah.¹²

2. Sejarah Hukum Paten di Indonesia

Istilah paten sendiri berasal dari bahasa Inggris "*patent*" yang bersumber dalam bahasa latin *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain). Istilah ini mulai populer sejak

¹¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 225-226.

¹² R. soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 17.

munculnya *letters of patent*, yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif pada individu dan pelaku bisnis tertentu. Surat seperti ini untuk pertama kalinya diberikan oleh Raja Henry VI kepada seorang penemu kebangsaan felims di tahun 1449. Orang itu memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan semuanya selama 20 tahun. Sayangnya, surat seperti ini lantas diselewengkan, dan diterbitkan untuk siapa saja yang disukai Raja atau yang bersedia membayar. Kerajaan bahkan berusaha mematenkan semua barang dagangan umum, termasuk garam, dan ini bagi rakyat sama saja dengan pajak baru yang memberatkan.¹³

Sejarah hukum paten di Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Dinamika ini timbul dikarenakan ada perkembangan politik dan sekaligus perkembangan teknologi itu sendiri. Sebelum mengenal Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Indonesia sudah pernah memberlakukan beberapa hukum paten.

Awalnya, Indonesia pernah memberlakukan *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang *Octroi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan Octroi di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya di teruskan ke Octrooiraad Negara Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Ostroi ini tidak diteruskan dengan pembentukan Undang-Undang paten yang baru. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4B.N.55, yaitu memberikan satu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan paten Luar Negeri Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.G 1/2/17 B.N. 53-91.

Pada tanggal 1 November 1989 barulah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1989 tentang paten yang pada dasarnya merupakan Undang-Undang paten pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini diberlakukan efektif sejak tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian, dalam perkembangannya setelah Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade organization dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989

Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 meliputi perubahan yang sifatnya penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan. Perubahan yang bersifat penyempurnaan meliputi pengertian pemeriksa paten, persyaratan dalam penentuan kebaruaan

¹³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. h. 31.

penemuan, pengertian paten sederhana, perubahan permintaan paten, alasan bagi permintaan banding dan pencatatan perjanjian lisensi. Perubahan yang bersifat penambahan dalam hal ketentuan tentang beban pembuktian terbalik, dan perubahan yang sifatnya penghapusan diantaranya dilakukan penghapusan pada ketentuan pasal 42, 43, dan 44 yang menyatakan.

Pasal 42

Atas permintaan pemegang paten, jangka waktu paten dapat diperpanjang satu kali untuk selama satu tahun.

Pasal 43

(1) yaitu permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. permintaan harus diajukan secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari dua belas dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum jangka waktu paten berakhir.
- b. pemegang paten harus menyampaikan bukti yang meyakinkan kantor paten bahwa:

1. Penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan paten belum dapat menutup seluruh biaya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan penemuan yang diberi paten tersebut;
2. Paten tersebut telah secara terus menerus dilaksanakan secukupnya di Indonesia akan terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia maupun untuk keperluan ekspor.

(2) Keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas permintaan perpanjangan jangka waktu paten tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang paten.

(3) Dalam hal permintaan tersebut ditolak, maka alasan penolakan dijelaskan dalam surat pemberitahuan.

Pasal 44

Keputusan tentang persetujuan atau penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Hal ini sebagai konseskuensi adanya perpanjangan waktu perlindungan paten menjadi 20 tahun. Pada akhirnya dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, maka disahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 pada tanggal 7 mei 1997.

Kini, Indonesia melakukan perubahan lagi terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Pembaruan ini dalam kerangka menyesuaikan secara sempurna lagi kaitannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Di samping sebagai wujud respon terhadap perkembangan teknologi itu sendiri sebagai lingkup dari Undang-Undang paten.

Pembaruan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 ini sekarang telah diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.¹⁴

3. Tujuan dan Kegunaan Paten

Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan:¹⁵

1. Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri.
2. Untuk meluaskan penemuan yang sudah diperoleh.
3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada.
4. Dan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.

Paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien. Dengan adanya paten, berbagai perusahaan menyediakan dana penelitian ratusan hingga milyaran dolar per tahun. Tanpa paten, jumlah investasi yang disediakan takkan sebesar itu karena perusahaan-perusahaan itu tentunya tidak akan mau rugi ketika pihak ketiga bisa seenaknya memanfaatkan penemuan mereka.

Jika para penemu tidak dilindungi paten, oleh karenanya mereka lebih suka merahasiakan penemuan hingga pada akhirnya tidak bermanfaat bagi orang banyak. Pembatasan masa berlaku paten tidak melupakan prinsip pemanfaatan bersama, karena begitu masa berlaku suatu paten sudah habis, setiap orang boleh memanfaatkannya secara bebas.¹⁶ Sama halnya dengan tiga tujuan hukum yang dimana salah satunya berkaitan yaitu tentang kemanfaatan, menurut Achmad Ali tentang tujuan hukum mengemukakan, bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 sudut pandang salah satunya yaitu kemanfaatan, dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan dimana suatu produk hukum haruslah memberi manfaat bagi orang banyak.¹⁷

Di sisi lain paten juga acap kali dikritik sebagai alat kaum kapitalis mempertahankan posisi dominannya. Melalui paten, orang atau perusahaan yang sudah kaya semakin kaya, sedangkan mereka yang miskin semakin sulit berkembang karena untuk memanfaatkan satu penemuan yang diperlukan mereka harus membayar. Prinsip siapa ingin dia harus membayar adalah khas ideologi kapitalistik yang dianggap yang membuat kaum miskin semakin miskin. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan ini yang jelas adalah salah jika seorang memutuskan untuk mencuri ide atau temuan orang lain hanya karena orang itu lebih kaya dari pada dirinya sendiri. Walaupun demikian tidak ada ajaran

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, h. 115-116.

¹⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. h. 35.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. h. 35-36.

¹⁷ Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. II; Yogyakarta: Total Media, 2011), h. 47-48.

dalam agama yang mengajarkan bahwa mencuri adalah hal yang baik, semua ulama dan masyarakat luas sependapat bahwa yang namanya mencuri itu adalah hal yang tidak baik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Hal ini diharapkan akan merangsang kalangan akademik maupun dunia usaha untuk menciptakan berbagai penemuan berupa alat, produk-produk, maupun proses-proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi yang memperbesar laba perusahaan sekaligus memperbanyak manfaat bagi masyarakat luas yang menjadi konsumennya. Asalkan tidak melakukan semuanya dengan cara-cara yang tidak baik dan benar apalagi merugikan orang banyak.

Dengan adanya jaminan perlindungan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, perusahaan dan lembaga publik akan terdorong untuk mendirikan pusat-pusat riset guna menghasilkan berbagai penemuan baru. Diharapkan Indonesia kedepannya akan mengikuti jejak Amerika Serikat yang memiliki banyak pusat riset bermutu seperti Microsoft yang mengembangkan sistem perangkat lunak computer, Bell Labs yang menciptakan transistor dan sistem operasi UNIX, IBM Reserch Labs yang mengembangkan mikroprosesor, atau Xero Palo Alto Reserch Center yang telah menghasilkan ide mengenai Graphical User InterFace, mouse komputer, dan mesin foto copy.

Indonesia sangat kaya dengan warisan budaya. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan makanan khasnya masing-masing. Keanekaragaman makanan khas ini bila dimanfaatkan secara optimal akan sangat menguntungkan. Jika proses pengolahan setiap makanan khas tersebut dibuatkan paten (yang disesuaikan agar tidak sama dengan makanan khas aslinya). Demikian pula dengan kosmetika tradisional. Langkah internasional Mustika Ratu menyaingi Revlon Clinique atau Lancome akan lebih mudah dikembangkan jika produk-produknya dipatenkan terlebih dahulu. Paten dapat pula diterapkan dalam aneka proses kerajinan seperti ukiran, proses corak batik, dan sebagainya. Paten dapat didaftarkan untuk model (pola), bahan, ataupun teknik khusus yang digunakan dalam pembuatannya. Asalkan adanya kesadaran masyarakat untuk dapat mempatenkan penemuannya

Dibidang teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak), Indonesia berpotensi untuk lebih maju. Sekitar tahun 1980-an praktisi computer di Indonesia telah berhasil membuat sebuah program computer yang sekelas dengan *Norton Utilites*. Namun saat itu belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang paten sehingga program tersebut memberikan pendapatan tambahan kepada penciptanya. Dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, diharapkan situasi itu tidak terulang lagi karena akan sangat merugikan kemajuan bangsa Indonesia. Jika hal yang sama berlanjut, mereka yang

memiliki bakat dan kemampuan dibidang teknologi komputer ini akan berpindah ke negara yang lebih menghargai hasil karyanya.¹⁸

4. Pelanggaran Paten dan Sanksinya

Pemegang paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Ddalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapa pun tanpa persetujuannya: (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Didalam TRIPs terdapat ketentuan suatu norma yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap paten seseorang. Terhadap pelanggaran paten ini dapat dikenakan tuntutan pidana, tuntutan perdata dan tuntutan administrasi kepabeanan. Pasal 130 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan, bahwa pelanggaran paten, seperti halnya tindakan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana mengenai paten sederhana adalah separuh dari pidana untuk pelanggaran paten biasa.

Penyelesaian sengketa terhadap kasus paten dapat dilakukan melalui pengadilan niaga atau melalui penyelesaian alternatif. Penyelesaian alternatif biasanya diupayakan terlebih dahulu oleh pebisnis yang mementingkan efektifitas waktu dan biaya. Namun demikian, di Indonesia, penyelesaian melalui litigasi pun banyak dilakukan. Mengingat keefektifitasan waktu, proses yang tidak terlalu sulit dan bahkan tidak memerlukan terlalu banyak biaya seperti penyelesaian litigasi pada umumnya yang bahkan ada yang sampai mengeluarkan tidak sedikit biaya untuk berproses didalamnya, sehingga membuat penyelesaian melalui jalur alternatif melalui penyelesaian hukum melalui lembaga mediasi, arbitrase, maupun minitrial banyak diminati oleh masyarakat terkhusus kepada mereka yang berperkara atau yang memiliki masalah.¹⁹

Untuk memperjelas penyelesaian melalui jalur alternatif tersebut berikut penjelasannya.

¹⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. h. 36-38.

¹⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Properti Rights*, h. 15-16.

1. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.²⁰
2. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²¹
3. Minitrial sistem ini hampir sama dengan mediasi, jadi kalau terjadi sengketa antara dua pihak, terutama dibidang bisnis masing-masing pihak mengajak dan sepakat untuk saling mendengar dan menerima persoalan yang diajukan pihak lain.

D. Kesimpulan

Dari keseluruhan analisa mengenai eksistensi penerapan sanksi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur masalah paten ini, aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten Undang-Undang ini yang menjadi tameng kepada para inventor agar invensi yang mereka temukan tidak seenaknya disalah gunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan penemu dari penemuan tersebut, selain itu terdapat pula aturan hukum tentang komisi banding dimana komisi banding ini befugsi sebagai penerima banding yang diajukan oleh pemohon jika para penemu tidak puas karena permohonannya ditolak. Dalam hukum internasional paten juga diatur dalam Patent Coperation Treaty (PCT) dimana PCT ini bertujuan untuk menyumbang pada kemajuan *science* dan *technologi*
- 2) Dalam paten terdapat perlindungan hukum bagi paten, dimana paten melindungi setiap penemunya dan memberi rasa nyaman kepada mereka yang menemukan penemuan-penemuan baru, paten juga mengatur didalamnya berakhirnya perlindungan yaitu, penarikan (*intreking*), bila si pemegang paten atau pemegang lisensinya ternyata setelah waktu yang ditentukan Undang-Undang belum melaksanakan penemuannya tanpa alasan yang layak, pembatalan (*revocation*) bisa terjadi karena diminta oleh si pemegang paten untuk seluruhnya atau sebagian, pencabutan hak milik (*onteigening*) atas paten, di Indonesia bentuk pencabutan hak milik atas paten tidak diatur, yang ada hanya pelaksanaan paten oleh pemerintah. Dalam

²⁰ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 90.

²¹ Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Edisi I (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) h. 21.

sanksi telah terjadi tumpang tindih aturan antara sanksi pidana dan perdata, sanksi perdata justru dikategorikan sebagai ketentuan pidana, ini menjadi satu teguran bahwa sangat buruknya sistem hukum di negara kita. Perkembangan dunia teknologi dan dunia pengetahuan sangat pesat, maka dari itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dibuat untuk melindungi hasil penemuan-penemuan mau itu dibidang teknologi maupun dibidang sains dan penulis percaya bahwa ini semua mempunyai tujuan yang sangat mulia salah satunya yaitu agar tidak ada lagi perselisihan atau sengketa dikemudian hari dan terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum seperti tujuan hukum pada umumnya di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yudi Setianto, dkk., *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen* (Cet. II; Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009)
- Al-qur'an Digital_Kementrian Agama.*
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)
- Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Edisi I (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008),
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*
- R. soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap* (Cet. 1; Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012)
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)
- Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. II; Yogyakarta: Total Media, 2011)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2001*